



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui *e-Court* antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt 002 Rw 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 November 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 002 Rw 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/V/2022, tertanggal 09 Mei 2022. Dahulu ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat seperti di alamat Pemohon diatas selama kurang lebih 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
 - o Anak Pemohon dan Termohon, NIK. 3310240508220001, Laki-laki lahir di Klaten, 05 Agustus 2022 usia 2 tahun (Sekarang anak tinggal bersama Termohon)
3. Bahwa sejak Bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - o Bahwa Termohon sudah tidak mau untuk melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri dengan Pemohon sejak bulan September tahun 2022;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antaran Pemohon dan Termohon dengan masalah yang sama, kemudian Termohon kembali kerumah orang tua Termohon yang beralamat seperti di alamat Termohon diatas;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan;
6. Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh Pemohon, seperti Pemohon menurunkan ego untuk kerumah orangtua Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali dan hidup bersama lagi, namun belum berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk Mediator non-Hakim bersertifikat bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I**, untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 23 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama

1. Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 05 Agustus 2022.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut

Pasal 2

Bahwa Pemohon sanggup memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya,

Pasal 3

Bahwa Pemohon sanggup memberikan/membayar:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Muth'ah berupa uang sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kesepakatan ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 05 Agustus 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
 5. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa;
 - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
 6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan elektronik pada sidang tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Poin 1 : **Betul**, apa yang dikatakan Penggugat menikah pada tanggal 09 Mei 2022 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/011/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022;

Poin 2 : **Betul**, setelah menikah kami tinggal bersama di rumah orang tua penggugat seperti yang dialamatkan penggugat selama kurang dari satu tahun dan sudah dikaruniai satu putra yang bernama

- **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (2 Tahun 2 bulan)**
lahir pada tanggal 08 Agustus 2022 yang sekarang tinggal bersama saya.

Poin 3 : **Betul**, sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dengan penggugat yang disebabkan karena:

Tidak diberikannya nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh penggugat terhadap anak dan istri. (kebutuhan anak setiap bulan belum tentu diberikan/hanya diberikan saat diminta saja.)

Bahwa tergugat tidak mau berhubungan dikarenakan masih dalam keadaan nifas (berlangsung lebih dari 40 hari setelah melahirkan), dan memikirkan kesehatan tubuh.

Poin 4 : **Salah**, pada tanggal 14 Juli 2022 di malam hari Penggugat dengan kondisi marah menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya, dengan kondisi saya hamil besar. Dan tidak ada upaya dari penggugat untuk datang membujuk dan meminta maaf.

Dan setelah melahirkan Keputusan tergugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat dikarenakan tidak ada yang membantu merawat anak kami yang masih bayi dikarenakan saya harus

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja . dan alasan lain karena orang tua penggugat (ibu) yang sedang sakit.

dan pada tanggal 16 Desember 2022 (setelah anak lahir) Penggugat secara sadar mengucap untuk berpisah/cerai melalui pesan whatsapp. dan itu diucapkan lebih dari satu kali setiap penggugat emosi.

Poin 5 : **Betul**, kami sudah berpisah kurang lebih seperti yang sudah dicantumkan.

Dan selama berpisah kebutuhan anak ditanggung oleh tergugat dan pihak keluarga tergugat.

Poin 6 : Benar sudah ada upaya untuk kembali hidup bersama, namun pihak penggugat tetap sama dan tidak ada perubahan/masih mengesampingkan urusan pribadi dan tidak memenuhi kebutuhan anak (yang diberikan setelah ada perdebatan) .

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Klaten berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya-tidaknya dapat diterima.
2. Memberikan hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis di persidangan elektronik tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Tergugat *bilang gamau* berhubungan karna masih nifas saja, selepas itu sampai 1th lebih saya *gapernah* mendapatkan hal itu lagi. saya sudah berusaha bermusyawarah berkali kali maunya *gimana* tapi dia hanya terdiam. hal yang paling mendasari kenapa saya harus pisah adalah. waktu ibu saya sakit dirumah sakit +- 1 bulan dia *gapernah* hadir padahal sudah saya *kabarin*, dia hanya hadir waktu ibu saya sudah meninggal itupun sore dia balik rumahnya lagi *gakembali*
2. Tergugat bilang saya *gapernah* kasih nafkah, padahal saya juga sudah berinisiatif bantu dia dengan cicilan dia waktu itu. hak saya sebagai suami

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak dijalankan *gimana* saya mau peduli dengan dia, inisiatif untuk sesekali datang saja tidak

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak menyampaikan duplik pada persidangan elektronik yang telah ditetapkan dan Termohon tidak pernah hadir lagi di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2022 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/V/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Pemohon namun hanya sebentar, tidak ada 1 (satu) bulan dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon, dan setelah

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



melahirkan, Termohon tidak mau memberikan nafkah batin dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, setelah melahirkan Termohon sempat pulang ke Pemohon namun setelah itu ikut ibu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hampir 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 27 tahun, Agama kristen, pekerjaan *waitress*, tempat tinggal di Dukuh xxxxx xxxx, RT 010 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dari SMP;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setahu saksi di rumah orang tua Pemohon namun hanya sebentar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sudah tidak mau bersama dengan Pemohon lagi, dan juga tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi karena setelah tahap jawab menjawab yang dilaksanakan secara elektronik Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator non-Hakim bersertifikat **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.**, namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 23 September 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan telah pula mengajukan Duplik atas Replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Klaten, namun sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karena dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yakni Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan kedua memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah batin yang menurut Pemohon tidak diberikan oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa para saksi Pemohon tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi karenanya apabila terdapat hal-hal yang dibantah oleh Termohon patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah nafkah batin;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik dan juga sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, oleh Hakim maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum tentang Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum pihak keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa ternyata pula Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“Dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.*

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, telah terjadi perubahan permohonan yang mana telah bersesuaian dengan kesepakatan sebagian dalam Mediasi sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 05 Agustus 2022, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";
- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi*";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya: "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*";

Menimbang, bahwa Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Termohon tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak-anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Termohon sesuai dengan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim mengabulkan permohonan tambahan Pemohon agar hak

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon sudah putus dan anak Pemohon dan Termohon sudah ditetapkan di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pihak yang lain (ayah/ibu) untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 05 Agustus 2022, tidak mengurangi hak Pemohon untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang ditetapkan dibawah *hadhanah* Termohon, yang mana dalam mediasi Pemohon menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga kesepakatan tersebut dinilai telah sesuai dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukumkan kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang ditetapkan dibawah *hadhanah* Termohon, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Petitim tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon juga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam penambahan petitum sebagai berikut: Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri kecuali bekas istri qobla dukhul serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang nafkah selama masa iddah, yakni sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon dan cukup menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Hakim yaitu:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "*Kepada bekas istri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah*";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami (*vide* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan Mediator tentang mut'ah, yakni sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Hakim menetapkan Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), Hakim menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon untuk diberikan kepada Termohon, berupa nafkah iddah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah selama masa iddah, dan mut’ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 05 Agustus 2022, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon berupa nafkah anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 tersebut diatas minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Jum'at, 01 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E, M.A.** sebagai Hakim,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nadya Nur Fadhila, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E, M.A.

Panitera Pengganti,

Nadya Nur Fadhila, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Klt